

PEDOMAN TEKNIS – TATA KERJA

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 8/PP.04.2-Kpt/7302/KPU-Kab/I/2020, 39 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang merupakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau secara umum dalam hal Penyusunan dan Penetapan pedoman teknis Tahapan Pemilihan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan, dan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPS, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir UU No 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU Nomor No 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur mengenai pedoman tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan tahapan serta pengaturan mengenai pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Dalam keputusan ini juga

diatur mengenai penjabaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2020.
 - Lampiran 33 Halaman.